



SEKRETARIAT DAERAH

Jl. W.R. PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

Monginsidi No. 69 Telp. 481166

TELUKBETUNG

35211

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G / 347 / B.II / HK / 2006

TENTANG

PENYELENGGARAAN DAN PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA PADA BIMBINGAN TEKNIS PERUNDANG-UNDANGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2006

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan keterampilan aparatur Pemerintahan Daerah dalam menyusun produk hukum daerah yang sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku perlu diselenggarakan Bimbingan Teknis Perundang undangan;
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut diatas, agar penyelenggaraannya dapat berjalan tertib dan terkoordinasi dipandang perlu membentuk Panitia Penyelenggara Bimbingan Teknis Perundang undangan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2006 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintahan dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
 6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2004 tentang Rencana Strategik Provinsi Lampung Tahun 2004-2009;
- Memperhatikan** :
1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Perundang-undangan Dijajaran Departemen Dalam Negeri.
 2. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 6 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2006.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Menyelenggarakan Bimbingan Teknis Perundang-undangan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2006, di Gedung Dharma Wanita Persatuan Jl. Way Ngari No. 1 Pahoman Bandar Lampung dari tanggal **28 Agustus s/d 1 September 2006**.
- KEDUA :** Membentuk panitia penyelenggara, menunjuk nara sumber dan pendamping serta materi pada kegiatan Bimbingan Teknis Perundang-undangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Keputusan ini.
- KETIGA :** Panitia sebagaimana dimaksud Diktum Kedua mempunyai tugas :
- a. Mempersiapkan dan menyelenggarakan Bimbingan Teknis perundang-undangan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Lampung;
 - b. Membuat laporan tertulis hasil pelaksanaan Bimbingan Teknis.
- KEEMPAT :** Panitia sebagaimana dimaksud Diktum Kedua dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung melalui Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
- KELIMA :** Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2006 pada DASK Sekretariat Daerah Provinsi Lampung pada Kegiatan Bimbingan Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan.
- KEENAM :** Hal-hal lainnya yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan di atur lebih lanjut oleh Ketua Panitia dengan berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KETUJUH :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya kegiatan Bimbingan Teknis, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 8 Agustus 2006

an. GUBERNUR LAMPUNG
Sekretaris Daerah Provinsi,

d t o

Ir. RACHMAT ABDULLAH
P e m b i n a U t a m a
NIP. 460 012 966

Tembusan :

1. Kepala Badan Pengawas Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Masing-masing anggota panitia yang bersangkutan;
4. Himpunan Keputusan.